



**P U T U S A N**

**Nomor : 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. Nama lengkap</b>            | <b>: MUHAMMAD REZA FIRDAUS Bin ALM. H. SUPONO.</b>   |
| <b>2. Tempat lahir</b>            | <b>: Pekalongan.</b>   |
| <b>3. Umur atau tanggal lahir</b> | <b>: 26 Tahun/10 November 1996.</b>  |
| <b>4. Jenis kelamin</b>           | <b>: Laki-laki.</b>  |
| <b>5. Kebangsaan</b>              | <b>: Indonesia.</b>  |
| <b>6. Tempat tinggal</b>          | <b>:<br/>Wiradesa Rt. 022 Rw.005 Kel / Des.<br/>Wiradesa Kec. Wiradesa Kab.<br/>Pekalongan</b> |
| <b>7. Agama</b>                   | <b>: Islam.</b>  |
| <b>8. Pekerjaan</b>               | <b>: Wiraswasta.</b>   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023.
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yudia Alamsyach, S.H dan Bana, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Yudia Alamsyach, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Brigjen Darsono, Perumahan Linggahara IV Blok B-18, Desa

Hal 1 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 8 Februari 2023 No. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 8 Februari 2023 No. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD REZA FIRDAUS bin Alm. H. SUPONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penambangan tanpa izin"** melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD REZA FIRDAUS bin Alm. H. SUPONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama bong cino alamat Dk. Karangsari RT 006 RW 002 Ds. Wates Kab. Batang tanggal 3 Januari 2022;
  - b. 1 (satu) lembar surat keterangan tentang kesepakatan antara Pemerintah Desa Wates dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wates yang menunjuk MUHAMMAD REZA FIRDAUS sebagai pelaksana kegiatan penataan ulang lahan eks bong tang

Hal 2 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di RT 006 RW 002 Dk. Karangsari Ds. Wates Kec.  
Wonotunggal Kab. Batang tanggal 21 Maret 2022;

**Dikembalikan kepada pemerintah desa Wates melalui saksi  
WAHYONO Bin (Alm) TACHIR.**

- c. 1 (satu) excavator merk KOMATSU PC-78 serial nomor 5866  
warna biru;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- d. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 24 Juni 2022;

**Dikembalikan kepada saksi ABDUR ROHMAN Bin (Alm) CARBUI.**

- e. 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama RIYADI  
ADNAN nomor rekening 817601000230503 periode 19/06/2022;  
f. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA atas nama RIYADI  
ADNAN nomor rekening 2381157484 periode 20/06/2022 –  
30/06/2022;  
g. 1 (satu) buah buku catatan ritase;  
h. 3 (tiga) lembar keplek DO bertuliskan TDKR Group;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terdapat perbedaan keterangan antara saksi Wahyono, saksi  
Toto Leksono dan saksi Abdur Rohman sehingga diduga adanya  
keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sehingga  
agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapan untuk memproses  
secara hukum saksi-saksi tersebut;
2. Bahwa dalam perkara *aquo* alat bukti yang dihadirkan tidak ada yang  
membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang  
dituntut Penuntut Umum;
3. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang paling bertanggung jawab  
secara utuh dalam peristiwa perataan tanah eks Bong Cina tersebut  
namun tidak terlepas dari keterlibatan oknum pihak Desa yaitu saksi  
Wahyono selaku kepala desa dan saksi Abdur Rohman selaku  
bendahara BPD, karena Terdakwa hanya sebagai pelaksana dan yang  
harus bertanggung jawab adalah yang memberikan mandat yaitu saksi  
Wahyono selaku Kepala Desa;

Hal 3 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, serta telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD REZA FIRDAUS Bin ALM. H. SUPONO** pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (IUP, IUPK, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 diadakan musyawarah Desa Wates yang dilaksanakan di Balai Desa Wates yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Bendahara BPD dan Anggota BPD Desa Wates, Ketua RT se-Desa Wates, perangkat Desa Wates dan para tokoh masyarakat Desa Wates, dimana dalam musyawarah tersebut diputuskan tanah kas desa eks bong Cina yang berada di RT 06 RW 02 Dukuh Karangsari, Desa Wates, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang untuk dijadikan bumi perkemahan daripada tidak berfungsi dan nantinya bisa menjadi pendapatan desa, kemudian untuk pekerjaan meratakan tanah tersebut diputuskan mencari pihak ke tiga yang bersedia membiayai meratakan tanah dan mengurus perizinannya. Kemudian pada sekira pertengahan Maret 2022 saksi ABDUR ROHMAN (bendahara BPD Desa Wates) bersama terdakwa datang menemui Kepala Desa Wates yakni saksi Wahyono, dimana terdakwa menyampaikan sanggup menjadi pihak ketiga untuk mengerjakan perataan tanah kas desa eks bong Cina yang berada di RT 06 RW 02 Dukuh Karangsari, Desa Wates, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang dan bersedia mengurus serta membiayai perizinannya, karena kesediaan

Hal 4 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 Kepala Desa Wates (saksi Wahyono) dengan persetujuan Ketua BPD (saksi Toto Leksono) membuat Surat Keterangan yang intinya menunjuk terdakwa sebagai pelaksana kegiatan penataan ulang lahan eks bong yang berada di RT 06 RW 02 Dukuh Karangsari Desa Wates dan menunjuk saksi ABDUR ROHMAN untuk mengawasi kegiatan pekerjaan penataan ulang lahan yang dilakukan oleh terdakwa agar tidak melebihi batas area yang telah ditentukan. Kemudian pada sekira awal bulan April karena kegiatan pemeratan tanah tanah kas desa belum dimulai oleh terdakwa selanjutnya saksi ABDUR ROHMAN menghubungi terdakwa dan menanyakan kapan pekerjaan segera dimulai, dijawab oleh terdakwa bahwa alat berat excavator miliknya masih dipakai ditempat lain kemudian terdakwa menyuruh saksi ABDUR ROHMAN untuk menyewa alat berat excavator milik Sdr. ARIS yang nantinya uang sewanya diambilkan dari penjualan material tanah urug hasil tambang yang dijual per-ritnya seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah alat berat excavator KOMATSU PC-200 yang disewa dari Sdr. Aris berada dilokasi pertambangan kemudian pada tanggal 23 April 2022 terdakwa memulai pekerjaan pengerukan dan perataan lahan eks bong Cina Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang tersebut berjalan sekira satu mingguan yakni sampai tanggal 30 April 2022, karena libur Hari Raya Idul Fitri kemudian dilanjutkan lagi dari tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022, karena alat berat excavator yang disewa dari Sdr. Aris mengalami kerusakan sehingga alat berat tersebut dikembalikan ke pemiliknya, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2022 terdakwa mendatangkan alat berat excavator KOMATSU PC-200 miliknya ke lokasi pertambangan dan memulai melakukan kegiatan penambangan lagi sampai tanggal 15 Mei 2022 terdakwa menghentikan kegiatan penambangan dan menarik alat berat excavator KOMATSU PC-200 miliknya, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2022 terdakwa mendatangkan excavator KOMATSU PC – 78US warna biru nomor seri 5866 miliknya ke lokasi penambangan untuk memulai kegiatan penambangan lagi namun pada waktu sedang melakukan kegiatan penambangan telah dihentikan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jateng pada tanggal 27 Juni 2022 karena dalam kegiatan penambangan tersebut tidak ada perizinannya.

- Bahwa material hasil tambang berupa tanah urug oleh terdakwa dijual

Hal 5 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada orang yang membutuhkan dengan harga per-ritnya (satu truk) Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan tanah urug tersebut diterima saksi CASMUDI selaku pencatat ritase (ceker) kemudian diserahkan ke saksi ABDUR ROHMAN selanjutnya oleh saksi ABDUR ROHMAN uang hasil penjualan tanah urug tersebut diserahkan ke terdakwa setelah dipotong biaya operasional sebanyak dua kali yakni pada awal bulan Juni 2022 di exit tol Pekalongan sebesar Rp.11.730.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk sewa alat berat sejumlah Rp.4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk mobilisasi alat berat ekskavator sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga tersisa uang sejumlah Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan ke terdakwa, selanjutnya untuk kegiatan penambangan dari tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 uang hasil penjualan material tanah urug oleh saksi ABDUR ROHMAN diserahkan ke terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dipotong biaya operasional dengan cara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali melalui transfer dan 1 (satu) kali diserahkan langsung.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang tidak ada perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Casmudi Bin (Alm) Sarbani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai pencatat ritase di lokasi perataan tanah di Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang Jawa Tengah, yang mana saksi dikenalkan dengan Terdakwa saat itu oleh sdr. Abdur Rohman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 saat saksi berada di lokasi perataan tanah tersebut sekitar pukul 11.00 didatangi petugas Polda Jateng yang menanyakan perijinan dari kegiatan tersebut maka kegiatan perataan tanah tersebut dihentikan;
- Bahwa saksi menjadi ceker tersebut awalnya sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2022 sekitar akhir bulan April saksi bertemu Terdakwa di sekitar lokasi Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal, Kab. Batang ditawarkan untuk menjadi Klebet (membantu penyebrangan truk di lokasi penambangan) tetapi saksi menolak, kemudian setelah lebaran Idul Fitri tahun 2022 sekitar awal bulan Mei 2022 saksi dihubungi oleh Sdr. Abdur Rohman yang mengatakan telah diperintah Terdakwa agar saksi membantu di lokasi perataan tanah sebagai cheker / pencatat ritase kemudian saksi mau dan mulai ikut bekerja sebagai checker sejak awal bulan Mei 2022;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pencatat ritase (ceker) yaitu mencatat jumlah truk yang mengangkut tanah dari lokasi tersebut dan menerima uang pembelian tanah tersebut dari para sopir truk yang mengangkut tanah, kemudian setiap sore setelah selesai kegiatan penambangan uang hasil penjualan tanah urug tersebut saksi serahkan kepada sdr. Abdur Rohman;
- Bahwa saksi mendapatkan upah setiap harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh sdr. Abdur Rohman;
- Bahwa kegiatan perataan tanah urug tersebut dilakukan dengan cara mengeruk tanah dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian dimasukkan ke bak truk dan dibawa keluar lokasi;
- Bahwa tanah urug tersebut dijual dengan harga setiap truknya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai checker satu hari rata-rata pengangkutan tanah urug antara 15 sampai 30 ritase/per truk;

Hal 7 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi, yang bekerja di lokasi perataan tanah tersebut adalah saksi Wiwit Ardianto selaku operator excavator, saksi Kharisma dan Sdr. Abdur Rohman yang mengawasi kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal orang-orang yang telah membeli tanah urug di lokasi tersebut, saksi hanya mencatat berapa kali adanya pengangkutan / penjualan tanah urug dan menerima uang dari pembelian tanah urug tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari desa, yang saksi ketahui yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa yang ditunjuk oleh Desa Wates sebagai pelaksana;
- Bahwa satu unit excavator Komatsu warna biru tersebut adalah excavator yang digunakan untuk melakukan pengerukan tanah di lokasi penambangan Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang Jawa Tengah selama Saksi bekerja sebagai pencatat ritase yang operatornya adalah saksi Wiwit;
- Bahwa barang bukti berupa buku yang ditunjukkan tersebut yang saksi gunakan untuk mencatat ritase atau jumlah pengangkutan tanah urug di lokasi tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) lembar kertas berwarna biru tersebut merupakan tanda bukti untuk sopir bahwa sudah membeli tanah urug di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan tanah urug yang saksi terima setiap harinya yang telah saksi serahkan kepada sdr. Abdur Rohman, namun menurut keterangan Sdr. Abdur Rohman uang tersebut kemudian disetorkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Wiwit Ardianto bin Karsidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saksi bekerja pada Terdakwa sebagai operator atau pengemudi excavator milik terdakwa;

Hal 8 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





- Bahwa pekerjaan saksi sebagai operator excavator adalah untuk melakukan perataan tanah dengan cara pengerukan atau pengupasan tanah, kemudian hasil pengerukan tanah dituangkan/di load ke truk;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 saat saksi sedang menjadi operator excavator untuk mengupas tanah yang kemudian dituangkan ke truk di Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang tiba-tiba didatangi oleh Petugas dari Polda Jawa Tengah dan menanyakan apakah kegiatan penambangan tersebut memiliki perijinan, karena saksi tidak dapat menjelaskan tentang perijinan kemudian kegiatan penambangan tersebut diminta Petugas untuk dihentikan;
- Bahwa yang memerintah saksi untuk menjadi operator excavator untuk melakukan penambangan di Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan penambangan adalah Excavator merk KOMATSU PC 78 warna biru nomor seri 5866 milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi operator excavator tersebut sejak sekitar akhir bulan Juni 2022 sekira 1 atau 2 minggu sebelum didatangi Petugas Polisi dari Polda Jateng tanggal 27 juni 2022;
- Bahwa saksi mendapatkan upah setiap harinya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap sore hari setelah selesai bekerja, yang menyerahkan uang upah kepada saksi adalah sdr Abdur Rohman;
- Bahwa pengupasan tanah di lokasi Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang menghasilkan tanah urug, kemudian tanah urug tersebut di load atau dimuat untuk diangkut menggunakan truk oleh para pembeli namun saksi tidak mengetahui siapa saja pembelinya;
- Bahwa yang mengatur bagian mana saja lokasi yang akan dikeruk adalah Sdr. Abdur Rohman;
- Bahwa terkait dengan ijin pertambangan saksi tidak mengetahui terdakwa mempunyai izin terkait usaha penambangan atau tidak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:



3. Saksi **Kharisma Fachrul Rozi Bin (Alm) Wiharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2022 saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengajak saksi untuk ikut bekerja di Dk. Karangsari, Desa Wates, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang untuk mengatur parkir truk yang akan mengambil tanah urug yang dikeruk oleh alat berat excavator dilokasi tersebut, selain itu saksi juga diminta untuk membersihkan lokasi dan jalanan yang dilalui oleh truk;
- Bahwa kegiatan pegerukan tanah tersebut sepengetahuan saksi dimulai sekitar 1 (satu) minggu sebelum lebaran Mei 2022, dan saksi saat itu bekerja sekitar 9 (sembilan) hari kerja;
- Bahwa saksi awalnya membantu menjadi pencatat ritase dengan menggunakan sebuah buku, dimana di dalam buku tersebut saksi mencatat hasil penjualan, pengeluaran dan perhitungan jam penggunaan alat berat Excavator yang digunakan yang kemudian tugas pencatatan ritase dilanjutkan oleh saksi Casmudi;
- Bahwa kegiatan pengerukan tanah tersebut dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pertama sebelum lebaran Mei 2022 saksi bekerja selama 9 (sembilan) hari kerja, kemudian pada tahap kedua yaitu setelah lebaran saksi hanya bekerja selama 1 (satu) hari, setelah itu saksi berhenti ikut bekerja karena lokasinya jauh dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi selama bekerja diberikan upah total sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), upah tersebut diberikan pada saat hari terakhir saksi bekerja, saat itu yang menyerahkan upah adalah Sdr. Abdur Rohman;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah urug dari lokasi dijual seharga Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. Abdur Rohman di lokasi, kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam pertemuan dalam penyerahan uang hasil kegiatan penjualan tanah urug tersebut antara Sdr. Abdur Rohman dengan Terdakwa di Warung Es Degan disekitar Exit Tol

Hal 10 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Pekalongan dimana kami melakukan perhitungan keuangan hasil penjualan material hasil pengerukan di Dk. Karangsari, Desa Wates, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang. Dimana saat itu uang hasil penjualan material tanah urug pada kegiatan penambangan tersebut sejumlah Rp.11.730.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari uang sejumlah Rp.11.730.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) rinciannya digunakan untuk sewa alat berat per-jam Rp.160.000,- dikali 28 jam yaitu sejumlah Rp.4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Mobilisasi alat berat excavator sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), total sejumlah Rp.7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian sisanya yaitu sejumlah Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa oleh Sdr. Abdur Rohman;

- Bahwa pada awal kegiatan pengerukan tanah tahap pertama menggunakan 1 (satu) Unit excavator merk KOMATSU PC-200 yang disewa dari orang lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya izin pertambangan yang dimiliki Terdakwa di lokasi Dk. Karangsari, Desa Wates, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang, tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

#### 4. Saksi **Wahyono Bin (Alm) Tachir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar pertengahan bulan Maret 2022 dimana terdakwa waktu itu datang ke kantor Desa Wates bersama saksi Abdur Rohman bertemu saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 diadakan musyawarah Desa Wates yang dilaksanakan di Balai Desa



Wates yang dihadiri saksi selaku Kepala Desa Wates, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Wates yaitu saksi Toto Leksono, Bendahara BPD Desa Wates saksi Abdur Rohman, Anggota BPD Desa Wates, Ketua RT se-Desa Wates, perangkat Desa Wates dan para tokoh masyarakat Desa Wates, dalam musyawarah tersebut terdapat warga mengusulkan tanah kas desa eks bong (lahan bekas pemakaman Cina) yang berada di RT 06 RW 02 Dukuh Karangsari, Desa Wates, Kec. Wonotunggal untuk dijadikan bumi perkemahan atau lapangan;

- Bahwa karena lahan tersebut tidak rata, sedangkan pihak Desa tidak memiliki biaya, warga mengusulkan mencari orang sebagai pihak ketiga yang bersedia mengerjakan perataan lahan tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya dari Desa, kemudian disepakati ditawarkan kepada warga bila ada rekan yang bersedia menjadi pihak ketiga yang mau mengerjakan pemerataan lahan tersebut serta akan diadakan lagi musyawarah kembali bila sudah ada pihak ketiga yang bersedia meratakan lahan tersebut;
- Bahwa sekitar pertengahan Maret 2022 saksi Abdur Rohman datang ke Kantor Desa Wates Kec. Wonotunggal Batang bersama seseorang yang kemudian saksi ketahui adalah terdakwa, dimana saat itu saksi Abdur Rohman menyampaikan bahwa Terdakwa adalah orang yang ingin mengerjakan perataan tanah eks bong cina tersebut sebagaimana rencana dalam rapat sebelumnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan perihal rencana perataan tanah tersebut dan saksi membenarkan jika rencananya untuk dijadikan bumi perkemahan, namun tidak memiliki biaya untuk melakukan kegiatan perataan tanah. Dimana saat itu Terdakwa menyampaikan sanggup mengerjakan perataan tanah tersebut dan bersedia mengurus serta membiayai perijinannya;
- Bahwa kemudian pihak desa melakukan musyawarah kembali dan ada kesepakatan dengan Ketua BPD maka kami membuatkan Surat Keterangan tertanggal 21 Maret 2022 yang pada intinya menunjuk Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan penataan ulang lahan eks bong yang berada di RT 06 RW 02 Dukuh Karangsari Desa Wates. Surat keterangan tersebut saksi tanda tangani dan sdr. Toto Leksono selaku Ketua BPD juga menanda tangani, dan kami meminta

Hal 12 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Abdur Rohman untuk mengawasi lahan tersebut agar nantinya dalam pengerjaan perataan tanah tidak melebihi batas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kemudian tanah yang diratakan tersebut, tanah urugnya dijual oleh Terdakwa, karena dari pihak desa hanya meminta penataan ulang yaitu perataan tanah saja bukan untuk dijual;
- Bahwa sepemahaman saksi perijinan perataan tanah yang saksi maksud adalah ijin terkait didatangkannya alat berat ataupun perijinan lainnya yang berhubungan dengan perataan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci perijinan apa saja yang harus dimiliki, karena Terdakwa sebelumnya menyanggupi mengerjakan kegiatan tersebut, dari pihak desa memasrahkan sepenuhnya kepada terdakwa perlihal perijinannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dimulainya pekerjaan tersebut dan saksi belum pernah melakukan pengecekan dilokasi karena dari desa sudah menyerahkan tugas pengawasan perataan lahan tersebut kepada saksi Abdur Rohman;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Abdur Rohman bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 kegiatan pemerataan tanah tersebut dihentikan oleh petugas Kapolisian karena tidak ada perijinan;
- Bahwa saksi Abdur Rohman pernah menyampaikan kepada saksi setelah pekerjaan perataan dikerjakan bahwa dalam pekerjaan tersebut ada tanah yang dijual, namun saksi sampaikan itu urusan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Abdur Rohman bahwa dalam pemerataan tanah tersebut menggunakan alat berat;
- Bahwa awalnya pihak desa menganggap lahan tersebut adalah lahan kas Desa Wates karena setiap tahun tagihan pajak dibebankan ke pemerintah desa wates. Namun kami baru tahu jika lahan tersebut ternyata bukan lahan kas desa;
- Bahwa saksi sendiri atau pihak desa tidak pernah menerima dan tidak pernah meminta uang dari hasil kegiatan penataan ulang lahan di Dk. Karangsari Desa Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa mau mengerjakan perataan tanah tersebut tanpa dibayar;

Hal 13 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perataan tanah di lahan tersebut merupakan program dari desa namun tidak masuk dalam APBDES maupun Perdes;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak dinas terkait maupun pemerintah kabupaten batang terkait rencana penataan ulang lahan eks bong cina tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dari awal pertemuan antara Terdakwa, saksi Wahyono dan Sdr. Abdur Rohman di Kantor Desa Wates sudah disepakati tanah urug akan dijual untuk biaya kegiatan karena pihak desa tidak punya biaya;

Bahwa saksi mengetahui jika tanah urug material tersebut rencananya akan dijual;

Bahwa pihak desa meminta jatah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per rit dari penjualan tanah urug tersebut;

Bahwa saat itu kepala desa menyampaikan kegiatan penataan ulang tersebut katanya sudah dikoordinasikan kepada pihak kecamatan.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**5. Saksi Toto Leksono Bin (Alm) Waryudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD di Desa Wates dimana atas kesepakatan bersama dengan Kepala Desa Wates beserta perangkat, Ketua RT se-Desa dan para tokoh masyarakat setempat yang telah melakukan musyawarah desa dan setuju untuk diadakan pemerataan tanah di lokasi tersebut serta menunjuk Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Reza Firdaus untuk melakukan pemerataan lahan tersebut;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2022 diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Wates beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat, Ketua BPD, Ketua RT se-Desa dan para tokoh masyarakat setempat terkait pelaksanaan pengelolaan tanah desa eks bong yang berada di RT 06 RW 02 Dukuh Karangsari Desa Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang. Dalam musyawarah tersebut diperoleh hasil bahwa Sdr. Abdurrohaman selaku Bendahara BPD ditunjuk untuk mencari pelaksana penataan lahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2022 saksi diundang oleh Kepala Desa untuk datang ke kantor Kepala Desa Wates dan di kantor tersebut saksi bertemu dengan Kepala Desa Wates dan Sdr. Abdur Rohman dan sekaligus atas perintah Kepala Desa saksi menandatangani Surat Keterangan tertanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan penataan ulang di lahan eks bong yang berada di RT 05 RW 02 Dukuh Karangsari Desa Wates;

- Bahwa dalam kegiatan perataan tanah tersebut pihak Desa tidak memiliki biaya, karena terdakwa menawarkan diri untuk melakukan pemerataan lahan tersebut dan biaya operasional ditanggung Terdakwa, maka atas kesepakatan bersama kemudian menunjuk Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan penataan ulang tersebut dengan meratakan tanah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya kegiatan dilakukan, namun menurut informasi dari Sdr. Abdur Rohman bahwa Terdakwa sudah melakukan penataan ulang lahan tersebut dengan menggunakan alat berat excavator;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah kupasan dari perataan tanah tersebut dijual, namun saksi tahu dari informasi Sdr. Abdur Rohman, material berupa tanah urug hasil dari penataan lahan tersebut dijual keluar dari lokasi akan tetapi saksi tidak tahu siapa pembeli tersebut. Terkait hasil dari penjualan tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak menanyakan hal tersebut;

- Bahwa terkait 1 (satu) lembar kwitansi yang menyebutkan bahwa saksi telah menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. Abdur Rohman untuk pembayaran sewa excavator dan mobilisasi PC 78 yang saksi tandatangani pada tanggal 24 Juni 2022 saksi jelaskan jika pada tanggal 24 Juni 2022 Sdr. Abdur Rohman datang ke rumah saksi dan meminta kepada saksi agar

Hal 15 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani kwitansi tersebut, setelah itu saksi langsung menandatangani tanpa saksi tanyakan fungsi dari kwitansi tersebut. Setelah saksi menandatangani kwitansi tersebut selanjutnya kwitansi tersebut dibawa kembali oleh Sdr. Abdur Rohman;

- Bahwa menurut informasi dari Sdr. Abdur Rohman, ia diperintah oleh Terdakwa untuk membuat kwitansi tersebut untuk keperluan pemeriksaan di Polda Jawa tengah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sesuai dengan apa yang tercantum dalam kwitansi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

**6. Saksi Abdur Rohman Bin (Alm) Carbui**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi ditunjuk oleh Kepala Desa Wates, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang yaitu saksi Sdr. Wahyono dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu saksi Sdr. Toto Leksono untuk mengawasi kegiatan pekerjaan penataan ulang lahan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya ada musyawarah desa terkait rencana penataan ulang eks bong cino dari desa Wates, yang rencananya akan dijadikan lapangan bumi perkemahan dimana pihak desa saat itu tidak memiliki biaya untuk proses penataan ulang dengan meratakan tanah di lokasi tersebut. Kemudian dari musyawarah tersebut, saksi yang sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi pernah menyewa alat berat milik Terdakwa dan mengetahui jika Terdakwa mempunyai alat berat. Kemudian saksi menawarkan pekerjaan rencana perataan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menghubungi Terdakwa melalui telfon, dimana setelah itu Terdakwa mengatakan akan survei terlebih dahulu lokasinya;

Hal 16 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui saksi dan kami survei bersama ke lokasi eks bong cina yang akan diratakan tersebut, dimana setelah beberapa hari Terdakwa mengatakan mau untuk mengerjakan perataan lahan di eks bong cina tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika dalam proses perataan tanah tersebut pihak desa tidak ada biayanya. Dimana saksi sudah mengetahui sejak awal jika nanti tanah hasil perataan berupa tanah urug dijual oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan perataan tanah tersebut, oleh karena itu Terdakwa mau mengerjakan;
- Bahwa pada pertengahan Maret 2022 saksi mengenalkan Terdakwa kepada saksi Wahyono selaku kepala desa Wates di kantor desa wates, dimana Terdakwa adalah orang yang ingin mengerjakan penataan ulang perataan tanah di eks bong cina tersebut kepada kepala desa;
- Bahwa dari pertemuan bertiga tersebut di kantor desa, antara saksi, Terdakwa dan kepala desa dimana dalam pertemuan tersebut memang sudah dibahas karena pihak desa tidak punya biaya untuk kegiatan perataan tanah tersebut maka terdakwa menyampaikan jika tanah urug nya dijual untuk biaya operasional;
- Bahwa saat itu dalam pertemuan disampaikan juga bahwa pihak desa meminta Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per rit/truk dari penjualan tanah urug tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan bertiga tersebut juga disampaikan masalah pengurusan perizinan untuk pekerjaan tersebut, bahwa dari pihak desa tidak mengerti soal perizinan, dan diserahkan semua kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan bahwa untuk perizinan dan pembiayaannya diurus oleh Terdakwa semua;
- Bahwa kemudian diadakan musyawarah lagi dimana dalam musyawarah membahas dan memutuskan untuk pekerjaan tersebut dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa kemudian dilanjutkan pembuatan Surat Keterangan bahwa Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Kemudian saksi ditunjuk untuk mengawasi kegiatan pekerjaan penataan ulang lahan tersebut agar tidak melebihi batas area;
- Bahwa kegiatan tersebut mulai pada sekira bulan April 2022, dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan jika alat berat miliknya masih dipakai di tempat lain, sehingga Terdakwa meminta saksi

Hal 17 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa alat berat excavator dulu kepada Sdr. Aris, dan pembayaran sewanya nanti diambilkan dari hasil penjualan tanah urug;

- Bahwa selanjutnya seminggu sebelum lebaran saksi menyewa alat berat Eksavator merk Komatsu PC 200 milik Sdr, Aris, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa bahwa alat berat eksavator sudah datang dan Terdakwa memerintahkan agar pekerjaan segera dimulai;
- Bahwa saat pekerjaan dimulai banyak sopir truk dan masyarakat datang menanyakan apakah tanah urugnya dijual, saksi membenarkan jika dijual karena rencana awal dari Terdakwa disampaikan seperti itu;
- Bahwa tanah urug hasil pengerukan harga jualnya yang menentukan adalah Terdakwa, dimana awalnya disampaikan harga per ritase adalah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) agar laris, dimana sebelumnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa yang bertanya bahwa harga pasaran tanah urug yaitu Ro. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah per rit);
- Bahwa harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah harga jual kepada sopir atau orang yang membeli dari luar, kemudian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) harga untuk masyarakat sekitar lokasi;
- Bawha pada kegiatan pengerukan tahap 1 (pertama) dikerjakan sekitar 1 (satu) minggu sebelum lebaran Mei 2022, setelah itu 3 (tiga) hari setelah lebaran alat berat Komatsu PC 200 yang digunakan untuk melakukan penambangan diambil lagi oleh pemiliknya karena belum ada pembayaran sewa;
- Bahwa uang hasil penjualan material tanah urug hasil pengerukan tahap 1 (pertama) dilokasi tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di Warung Es Degan disekitar Exit Tol Pekalongan bersama dengan saksi Kharisma yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang berada dilokasi pengerukan tanah, yaitu sejumlah Rp.11.730.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk sewa alat berat sejumlah Rp.4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), mobilisasi alat berat eksavator sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total sejumlah Rp.7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh

Hal 18 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Kemudian sisanya yaitu Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah kegiatan penambangan tahap 1 (pertama) berhenti, saksi menanyakan kelanjutan pekerjaan tersebut, dimana Terdakwa menyampaikan nanti tunggu dulu alat berat ekskavator miliknya siap dan saat itu katanya Terdakwa juga masih mengurus acara pernikahannya;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah lebaran alat berat ekskavator merk Komatsu PC 78 milik Terdakwa datang ke lokasi kemudian pekerjaan dimulai lagi dengan mengupas lahan tersebut dan mulai lagi penjualan tanah urug hasil penambangan hingga pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 diberhentikan oleh petugas kepolisian Polda Jawa tengah karena tidak ada izinya;
- Bahwa pada kegiatan pengerukan tahap 2 (dua) saksi juga sudah menyerahkan uang hasil penjualan material tanah urug kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 2 kali melalui transfer dan diserahkan langsung kepada Terdakwa.
- Bahwa pada kegiatan pengerukan di lokasi tersebut saksi tidak mengetahui perihal pengurusan izin yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam kegiatan pengerukan tanah urug tersebut tidak menerima keuntungan apa pun;
- Bahwa belum ada penyerahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per rit hasil penjualan tanah urug tersebut yang diserahkan Terdakwa kepada pihak desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per rit hasil penjualan tanah urug tersebut apakah untuk kepala desa atau untuk kas desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa saksi yang menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa dengan menawarkan tanah urugnya agar dijual;

Bahwa saksi juga menerima keuntungan dari kegiatan pengerukan tanah tersebut;

Bahwa yang mencari pembeli dan menawarkan kepada masyarakat tanah urug tersebut adalah saksi karena setelah dimulai

Hal 19 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



pekerjaan para pembeli sudah datang dan siap untuk membeli tanah urug tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

7. Saksi **Fakhri Abdul Hakim Bin (Alm) Fathan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polda Jateng yang mendatangi lokasi sehubungan dengan kegiatan pertambangan tanpa izin di lokasi Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang;
- Bahwa awalnya terdapat laporan tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan yaitu melakukan penambangan tanpa izin di lokasi Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang, lalu saksi bersama dengan Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng yang melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 kami berhasil menemukan adanya kegiatan penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC-78 warna biru dengan operator saudara Wiwit Ardianto yang sedang melakukan aktifitas pengerukan dan pengambilan tanah urug di lokasi penambangan Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terkait legalitas / perizinan yang dimiliki terkait kegiatan penambangan tanah urug tersebut diketahui dilakukan tanpa dilengkapi Izin / IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan personel Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Saksi mendatangi Excavator KOMATSU PC-78 warna biru dan menemui operatornya saudara Wiwit Ardianto, selanjutnya kami menanyakan terkait kegiatan penambangan siapa penanggung jawab serta terkait perijinan dan setelah diketahui tidak

Hal 20 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



dapat menunjukkan perijinan kemudian alat berat Excavator tersebut diamankan;

- Bahwa pada saat kami datang di lokasi Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang orang yang bekerja di lokasi tersebut diataranya selaku penanggungjawab/pengelola penambangan adalah Terdakwa yaitu saudara Muhammad Reza Firdaus, selaku pengawas lapangan penambangan adalah saudara Abdur Rohman, selaku operator Excavator merk KOMATSU PC-78 warna biru adalah saudara Wiwit Ardianto, selaku pencatat ritase adalah saudara Casmudi;

- Bahwa saat itu saksi melihat adanya aktifitas penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) alat berat excavator merk KOMATSU PC-78 Warna Biru dengan operator saudara Wiwit Ardianto melakukan pengerukan dan pengupasan material tanah urug yang selanjutnya menaikkan material tanah urug ke atas bak dump truk yang datang mendekat ke excavator, akan tetapi pada saat kami berada di lokasi truck yang akan mengisi material tersebut melarikan diri ke luar lokasi penambangan;

- Bahwa terkait Barang bukti yang berhasil kami amankan di lokasi diantaranya 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC-78 Warna biru, 1 (satu) buah buku catatan ritase, 3 (tiga) buah lembar DO bertuliskan TDKR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa saat itu tidak berada di lokasi pertambangan.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi sebagai berikut:

setahu saksi terdakwa dipanggil di lokasi namun saksi saat itu tidak tahu siapa penanggungjawab terkait kegiatan penambangan di lokasi, kemudian saksi baru mengetahui terdakwa setelah dipanggil untuk diperiksa di Polda Jateng.

Untuk selebihnya saksi tetap pada keterangannya.

**8. Ahli Supriyadi, S.T. bin (Alm) Toekidjo Adisasmito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Hal 21 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa pekerjaan Ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang berada di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara yang beralamat di Jl. Patimura No 1 Pekalongan dengan menduduki jabatan sebagai Penelaah data Sumber Daya Alam Seksi Geologi Mineral dan Batubara;

Bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan batubara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara berikut peraturan pelaksana dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara yang sampai saat ini masih berlaku yaitu:

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan pemerintah RI No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Peraturan pemerintah RI No.24 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan PP No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

PP No.55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan batu bara.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang.

Permen ESDM No.26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 Tentang tata Cara pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan batubara.

Hal 22 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmen ESDM No.12 04 K /30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Kepmen 1825 K/30/MEM/2018 Pedoman pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah IUP khusus OP.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) UU RI No.4 Tahun 2009, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (4) UU RI No.4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (6) UU RI No.4 Tahun 2009, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (7) UU RI No.4 Tahun 2009, Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;

Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13c UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara Izin Pengangkutan dan penjualan adalah : izin usaha yang diberikan kepada perusahaan

Hal 23 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (17) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, operasi produksi adalah : tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (19) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Penambangan adalah : kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Bahwa kegiatan penambangan tidak harus ada penjualan karena definisi dari penambangan adalah Produksi maksudnya memproduksi dalam hal ini adalah menghasilkan mineral, Contohnya adalah ketika terjadi kegiatan penambangan pelaku yang sudah mengupas permukaan tanah, kemudian mengambil dan atau mengekstrak dan atau meningkatkan nilai tambah mineral yang ditambang, sudah dapat dikatakan memproduksi dan memenuhi pengertian dari penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (19) UU RI No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, apalagi dalam konteks perkara ini sudah dijual;

Bahwa batuan batu jenis tanah urug masuk dalam kategori mineral berdasarkan PP 23 tahun 2010 pasal 2 ayat (2) huruf b tanah urug dan batu masuk kategori mineral batuan;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara maka setiap badan usaha, koperasi, perusahaan perorangan harus memiliki perizinan berusaha melalui pemberian: Nomor Induk Berusaha, Sertifikat standart dan/atau izin. Bahwa izin yang dimaksud berupa : IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; IPR;

Hal 24 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan; IUP untuk Penjualan;

Bahwa terhadap lokasi penambangan tanah urug di wilayah Kabupaten Batang yaitu di Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang merupakan lokasi yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan usaha pertambangan, selain itu Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan belum memiliki ijin pertambangan;

Bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan exavator merek KOMATSU PC-78 seri 5866 untuk mengambil material tanah urug dari dalam tanah selanjutnya menjual material tanah urug tersebut sudah masuk tindakan memproduksi dan sudah memenuhi rumusan penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (19) UU RI No.3 Tahun 2020;

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Perizinan yang harus dimiliki adalah perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia (sejak 20 November tahun 2020 perizinan penambangan beralih di BKPM pusat secara online);

Bahwa Berdasarkan data yang ada pada kantor Dinas ESDM prov. Jateng dan kantor Cabang ESDM wilayah Serayu Utara penambangan tanah urug di Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang tidak memiliki perizinan berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa dengan tidak memiliki IUP, Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 14 Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa Kegiatan penambangan Terdakwa tidak ada kajian studi kelayakan dan kajian dokumen lingkungan sehingga berpotensi merusak daya dukung lingkungan dan tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik serta menyuburkan kegiatan penambangan ilegal karena ada potensi pendapatan daerah yang hilang dari material ilegal yang terjual sehingga harga jual material lebih rendah dari harga material yang dijual oleh pemegang IUP.

Hal 25 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 21 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wates atas nama sdr. Wahyono dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Wates atas nama sdr. Toto Leksono, terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan penataan ulang lahan eks bong yang berada di RT 06 RW 02 Dukuh Karangsari Desa Wates;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Maret 2022 terdakwa saat itu dihubungi oleh saksi Abdur Rohman yang menawarkan pekerjaan terkait perataan tanah di eks bong cina di Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal. Awalnya terdakwa diminta untuk menyewakan atau merentalkan alat berat miliknya dalam rencana kegiatan tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan akan survei lokasi terlebih dahulu;
- Bahwa setelah itu terdakwa didatangi oleh saksi Abdur Rohman dan mengajak untuk survei lokasi, setelah itu terdakwa ditawarkan untuk mengerjakan perataan tanah dimana kesepakatannya tanah urug tersebut agar dijual saja karena pihak desa tidak punya biaya untuk membiayai operasional proses penataan ulang tanah dengan perataan tanah. Dimana saat itu saksi Abdur Rohman juga menyampaikan bahwa pembelinya sudah siap;
- Bahwa atas dasar tersebut kemudian terdakwa mau untuk melakukan pekerjaan tersebut, dimana setelah terdakwa kalkulasi hitungan bisnis yang bisa menguntungkan. Kemudian terdakwa diajak saksi Abdur Rohman untuk bertemu kepala desa yaitu saksi Wahyono di kantor desa Wates. Dan setelah bertemu kami bertiga berembung terkait rencana pekerjaan perataan tanah tersebut kemudian dibahas pula adanya rencana bahwa tanah urug dari kupasan perataan tanah dijual kepada masyarakat umum;

Hal 26 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pihak desa meminta bagian dari hasil penjualan tanah urug sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap truk atau per rit nya;
- Bahwa saat itu kepala desa juga menyampaikan bahwa terkait koordinasi rencana penataan ulang tersebut katanya sudah di koordinasikan kepada pihak kecamatan;
- Bahwa pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan pada sekira satu minggu sebelum lebaran Mei 2022, dimana pertama kali menggunakan alat berat yang disewa oleh saksi Abdur Rohman sesuai permintaan terdakwa yaitu milik Sdr. Aris yakni alat berat merk KOMATSU PC-200 warna kuning, kemudian setelah lebaran berhenti karena cuaca dan alat berat tidak ada. Lalu dilanjutkan lagi pada sekira pertengahan bulan Mei 2022 sampai terakhir pada 27 Juni 2022;
- Bahwa aktifitas pekerjaan di lokasi yaitu mengeruk dan meratakan tanah, kemudian tanah urug juga di masukkan ke dalam bak truk lalu dijual kepada masyarakat umum;
- Bahwa pada kegiatan setelah lebaran terdakwa mendatangkan excavator merk KOMATSU PC-78US warna biru nomor seri 5866 milik Terdakwa ke lokasi dengan operatornya yakni saksi Wiwit Ardianto;
- Bahwa selanjutnya kegiatan perataan tanah urug tersebut dihentikan pihak kepolisian karena tidak memiliki izin pertambangan;
- Bahwa terkait pengelolaan keuangan dari penjualan tanah urug diurus semuanya oleh saksi Abdur Rohman, dimana terdakwa pernah menerima hasil penjualan tanah urug dari kegiatan sebelum lebaran yaitu sekitar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp.11.730.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dipotong untuk biaya sewa alat berat dan mobilisasi alat berat dengan total Rp.7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian dari kegiatan setelah lebaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terkait upah karyawan seperti operator, checker semuanya diurus oleh saksi Abdur Rohman;
- Bahwa terkait kegiatan pengerukan tanah urug tersebut terdakwa tidak memiliki izin pertambangan;
- Bahwa setahu terdakwa izin pertambangan contohnya IUP, dimana terdakwa memiliki pekerjaan di bidang jasa angkut, sewa alat

Hal 27 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dan jual material berupa tanah urug dan batu, selain itu juga berpengalaman melakukan aktivitas di bidang pertambangan tanah urug yang berada di wilayah pekalongan;

- Bahwa kepengurusan izin yang dilakukan terdakwa dalam kegiatan penambangan di tanah eks bong cina tersebut terkait izin lapangan;
- Bahwa izin lapangan yang terdakwa maksud adalah terdakwa telah memberikan uang keamanan kepada pihak aparat dari kepolisian maupun satpol PP;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan kegiatan serupa yaitu kegiatan pertambangan / pengerukan tanah namun disertai dengan legalitas resmi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama bong cino alamat Dk. Karangsari RT 006 RW 002 Ds. Wates Kab. Batang tanggal 3 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tentang kesepakatan antara Pemerintah Desa Wates dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wates yang menunjuk MUHAMMAD REZA FIRDAUS sebagai pelaksana kegiatan penataan ulang lahan eks bong tang berada di RT 006 RW 002 Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang tanggal 21 Maret 2022;
- 1 (satu) excavator merk KOMATSU PC-78 serial nomor 5866 warna biru;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 24 Juni 2022;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama RIYADI ADNAN nomor rekening 817601000230503 periode 19/06/2022;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA atas nama RIYADI ADNAN nomor rekening 2381157484 periode 20/06/2022 – 30/06/2022;
- 1 (satu) buah buku catatan ritase;
- 3 (tiga) lembar keplek DO bertuliskan TDKR Group;

yang mana Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Hal 28 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 telah diadakan musyawarah Desa Wates dimana diputuskan tanah kas desa eks bong Cina yang berada di RT 06 RW 02 Dukuh Karangsari, Desa Wates, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang akan dijadikan bumi perkemahan;
- Bahwa benar kemudian untuk pekerjaan meratakan tanah tersebut diputuskan mencari pihak ke tiga yang bersedia membiayai meratakan tanah kemudian pada sekira pertengahan Maret 2022 saksi Abdur Rohman (bendahara BPD Desa Wates) bersama Terdakwa datang menemui Kepala Desa Wates yakni saksi Wahyono, dimana Terdakwa menyampaikan sanggup menjadi pihak ketiga untuk mengerjakan perataan tanah kas desa eks bong Cina yang berada di RT 06 RW 02 Dukuh Karangsari, Desa Wates, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2022 Kepala Desa Wates (saksi Wahyono) dengan persetujuan Ketua BPD (saksi Toto Leksono) membuat Surat Keterangan yang menunjuk Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan penataan ulang lahan eks bong yang berada di RT 06 RW 02 Dukuh Karangsari Desa Wates dan menunjuk saksi Abdur Rohman untuk mengawasi kegiatan pekerjaan penataan ulang lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar oleh karena alat berat excavator milik Terdakwa masih dipakai ditempat lain kemudian terdakwa menyuruh saksi Abdur Rohman untuk menyewa alat berat excavator milik Sdr. Aris yang mana nantinya uang sewanya diambillkan dari penjualan material tanah urug hasil pengerukan yang dijual per-ritnya seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah alat berat excavator KOMATSU PC-200 yang disewa dari Sdr. Aris berada dilokasi pertambangan kemudian pada tanggal 23 April 2022 Terdakwa memulai pekerjaan pengerukan dan perataan lahan eks bong Cina Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang yang mana berjalan sekira satu minggu yakni sampai tanggal 30 April 2022, karena libur Hari Raya Idul Fitri kemudian dilanjutkan lagi dari tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Hal 29 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena alat berat excavator yang disewa dari Sdr. Aris mengalami kerusakan sehingga alat berat tersebut dikembalikan ke pemiliknya, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa mendatangkan alat berat excavator KOMATSU PC-200 milik Terdakwa ke lokasi pertambangan dan memulai melakukan kegiatan pengerukan kembali sampai tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa menghentikan kegiatan penambangan dan menarik alat berat excavator KOMATSU PC-200 miliknya;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa mendatangkan excavator KOMATSU PC – 78US warna biru nomor seri 5866 miliknya ke lokasi penambangan untuk memulai kegiatan pengerukan tanah lagi namun pada waktu sedang melakukan kegiatan pengerukan kemudian dihentikan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jateng pada tanggal 27 Juni 2022 karena dalam kegiatan tersebut tidak ada perizinannya;
- Bahwa benar material hasil pengerukan berupa tanah urug oleh Terdakwa dijual kepada orang yang membutuhkan dengan harga per-ritnya (satu truk) Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan tanah urug tersebut diterima saksi Casmudi selaku pencatat ritase (ceker) kemudian diserahkan ke saksi Abdur Rohman selanjutnya oleh saksi Abdur Rohman uang hasil penjualan tanah urug tersebut diserahkan ke Terdakwa setelah dipotong biaya operasional sebanyak dua kali yakni pada awal bulan Juni 2022 di exit tol Pekalongan sebesar Rp.11.730.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk sewa alat berat sejumlah Rp.4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk mobilisasi alat berat eksavator sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga tersisa uang sejumlah Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa;
- Bahwa benar untuk kegiatan pengerukan dari tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 uang hasil penjualan material tanah urug oleh saksi Abdur Rohman diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dipotong biaya operasional dengan cara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali melalui transfer dan 1 (satu) kali diserahkan langsung.

Hal 30 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Yang melakukan penambangan tanpa izin*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur pertama “*Setiap orang*”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muhammad Reza Firdaus Bin (Alm) H. Supono yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Hal 31 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur kedua “*Yang melakukan penambangan tanpa izin*”;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan penataan ulang lahan eks bong yang berada di RT 06 RW 02 Dukuh Karangsari Desa Wates berdasarkan Surat Keterangan tanggal 21 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wates atas nama sdr. Wahyono dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Wates atas nama sdr. Toto Leksono, yang mana sebelumnya pada sekira bulan Maret 2022 Terdakwa dihubungi oleh saksi Abdur Rohman yang menawarkan pekerjaan terkait perataan tanah di eks bong cina di Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal, selanjutnya setelah Terdakwa melakukan survei lokasi dan adanya rencana penjualan tanah urug dari perataan tanah di lokasi tersebut setelah Terdakwa mengkalkulasi ternyata akan menguntungkan sehingga Terdakwa sanggup untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan perataan tanah urug tersebut dilaksanakan pada sekira satu minggu sebelum lebaran Mei 2022, dimana pertama kali menggunakan alat berat yang disewa dari Sdr. ARIS yakni KOMATSU PC-200 warna kuning dan kegiatan pengerukan sempat terhenti beberapa hari, lalu mulai lagi setelah lebaran pada Mei 2022 menggunakan excavator merk KOMATSU PC-78 serial nomor 5866 warna biru milik Terdakwa dengan operatornya yakni saksi Wiwit Ardianto dengan dibantu oleh saksi Casmudi selaku pencatat ritase dan saksi Abdur Rohman selaku pengawas lapangan dan penerima hasil penjualan tanah urug hingga pada 27 Juni 2022 aktifitas penambangan tanah urug tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian polda jawa tengah yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak memiliki izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas merupakan kegiatan pertambangan, maka Majelis Hakim akan menguraikan mengenai peraturan yang terkait yaitu berdasarkan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut;

Hal 32 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU RI No.4 Tahun 2009, disebutkan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6c Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6c Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

Hal 33 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan operasi produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;

Hal 34 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa kegiatan perataan / pengerukan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dilakukan dengan cara Saksi Wiwit Ardianto sebagai operator dengan menggunakan Excavator Merek KOMATSU PC-78 warna biru melakukan pengerukan dan pengupasan tanah urug, yang kemudian tanah urug dimasukkan ke atas bak dump truck yang datang mendekat excavator, setelah bak truck penuh dengan tanah urug kemudian dilakukan pencatatan oleh Saksi Casmudi yang digunakan sebagai jumlah pembayaran kepada sopir truk dengan kisaran harga Rp. 100.000,- (seratus

Hal 35 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per rit nya, dimana setiap hari selama berlangsungnya aktifitas penambangan tanah urug tersebut berhasil dijual dengan kisaran sekira 15 (lima belas) hingga 30 (tiga puluh) rit;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu:

1. Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium;
2. Mineral logam, antara lain: emas, tembaga;
3. Mineral bukan logam, antara lain: intan, bentonite;
4. Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug;
5. Batubara, antara lain: batuan aspal, batubara, gambut.

Menimbang, bahwa dahulu penggalian tanah urug identik dengan sebutan galian golongan C namun demikian terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan dengan demikian tanah urug merupakan jenis batuan sehingga masuk dalam kategori pertambangan mineral berdasarkan pasal 2 huruf d PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan perataan tanah yaitu dilakukan dengan cara pengerukan dan pengupasan tanah urug dengan menggunakan alat berat berupa Excavator, yang kemudian tanah urug dimasukkan ke atas bak dump truck dengan tujuan untuk dijual, dengan demikian Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan mineral dengan pengangkutan dan penjualan sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-

Hal 36 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara demikian juga tindakan Terdakwa yang menggunakan excavator merek KOMATSU PC-78 warna biru untuk mengambil material tanah urug dari dalam tanah selanjutnya memasukkan material tanah urug di dalam bak truk untuk dijual tersebut sudah masuk tindakan memproduksi dan sudah memenuhi rumusan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UU RI No.3 Tahun 2020 dan selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli yang menyebutkan bahwa definisi dari penambangan adalah Produksi maksudnya memproduksi dalam hal ini adalah menghasilkan mineral, sehingga ketika terjadi kegiatan penambangan pelaku yang sudah mengupas permukaan tanah, kemudian mengambil dan atau mengekstrak dengan memisahkan antara tanah urug dan bebatuan dan atau meningkatkan nilai tambah mineral yang ditambang, sudah dapat dikatakan memproduksi dan memenuhi pengertian dari penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UU RI No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana disebutkan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat selanjutnya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;

Hal 37 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wib, Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng mendatangi lokasi pengerukan tanah yang terletak di Dk. Karangsari, Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada saat itu ditemukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berupa Excavator Merek KOMATSU PC-78 warna biru yang dioperasikan oleh Saksi Wiwit Ardianto sedang melakukan pengerukan dan pengambilan material tanah urug dan dimasukkan ke dalam bak truk. Selanjutnya Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan pertambangan tersebut yang kemudian diketahui jika kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki perijinan di bidang pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata kegiatan Terdakwa meratakan / mengeruk tanah telah terbukti merupakan kegiatan pertambangan yang mana kegiatan pertambangan tersebut dilakukan Terdakwa tidak disertai dengan adanya perizinan berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara, yang mana seharusnya kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa maka Perizinan yang harus dimiliki adalah perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Yang melakukan penambangan tanpa izin*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 4

Hal 38 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan nota pembelaan yang secara garis besar dapat ditarik 3 (tiga) materi pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbedaan keterangan antara saksi Wahyono, saksi Toto Leksono dan saksi Abdur Rohman sehingga diduga adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sehingga agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapan untuk memproses secara hukum saksi-saksi tersebut;
2. Bahwa dalam perkara *aquo* alat bukti yang dihadirkan tidak ada yang membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum;
3. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang paling bertanggung jawab secara utuh dalam peristiwa perataan tanah eks Bong Cina tersebut namun tidak terlepas dari keterlibatan oknum pihak Desa yaitu saksi Wahyono selaku kepala desa dan saksi Abdur Rohman selaku bendahara BPD, karena Terdakwa hanya sebagai pelaksana dan yang harus bertanggung jawab adalah yang memberikan mandat yaitu saksi Wahyono selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point satu yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terdapat perbedaan keterangan antara saksi Wahyono, saksi Toto Leksono dan saksi Abdur Rohman sehingga diduga adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sehingga agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapan untuk memproses secara hukum saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa jika memang benar terhadap keterangan saksi khususnya antara keterangan saksi Wahyono selaku kepala desa dan keterangan saksi Abdur Rohman terdapat perbedaan yang salah satu keterangannya menyebutkan jika saksi Wahyono dari hasil perataan tanah eks Bong Cina tersebut tidak ada bagi hasil namun demikian terhadap keterangan saksi Abdur Rohman dari hasil perataan tanah eks Bong Cina tersebut terdapat bagi hasil dimana pembagiannya untuk Desa yaitu Rp.20.000,- (dua puluh

Hal 39 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) per ritnya yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan jika patut diduga ada indikasi keterlibatan dari pihak lain diantaranya adalah pihak desa dalam mengambil keuntungan dari perataan tanah tersebut namun demikian hal tersebut baru merupakan suatu dugaan dimana kita harus tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, oleh karenanya terhadap peristiwa tersebut patut untuk dilakukan pendalaman untuk menjawab ada atau tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain yaitu dengan dilakukannya mekanisme proses hukum yang dimulai dari penyelidikan yang mana hal tersebut bukan merupakan ranah dari Majelis Hakim namun ranah Pejabat Polisi dalam hal ini Penyidik dan Penyidik sebagaimana diatur pada Bab IV Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 KUHAP dan pada Bab XIV pasal 102 sampai dengan Pasal 136 KUHAP, oleh karenanya Pasal 174 KUHAP tidak dapat dimaknai jika Majelis Hakim dapat serta merta memerintahkan untuk memproses hukum seseorang apabila terjadi perbedaan keterangan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, karena kepalsuan sumpahnya masih perlu dibuktikan, sehingga terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point satu tersebut tidak beralasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan point kedua Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam perkara *aquo* alat bukti yang dihadirkan tidak ada yang membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada bagian diatas secara hukum pidana materiil telah mempertimbangkan mengenai uraian pertimbangan unsur sebagaimana ketentuan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti Terdakwa melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana uraian pertimbangan unsur tersebut ditarik dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sedangkan berdasarkan hukum pidana formil fakta-fakta hukum tersebut ditarik berdasarkan alat bukti sebagaimana yang diatur Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sehingga tidak ada alasan yang menyatakan jika dalam perkara *aquo* alat bukti yang dihadirkan tidak ada yang membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum terlebih

Hal 40 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa secara hukum pidana formil tidak menyebutkan alat bukti yang mana saja yang tidak memenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point kedua tersebut diatas tidak beralasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point ketiga yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang paling bertanggung jawab secara utuh dalam peristiwa perataan tanah eks Bong Cina tersebut namun tidak terlepas dari keterlibatan oknum pihak Desa yaitu saksi Wahyono selaku kepala desa dan saksi Abdur Rohman selaku bendahara BPD, karena Terdakwa hanya sebagai pelaksana dan yang harus bertanggung jawab adalah yang memberikan mandat yaitu saksi Wahyono selaku Kepala Desa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Criminal Liability* atau yang berarti pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi *mensrea* dan unsur *actusreus* dimana *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang yang merupakan subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar melakukan perbuatan kejahatan sedangkan *actusreus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang diekspektasikan. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan mengenai uraian unsur diatas telah terbukti bahwasannya Terdakwa telah melanggar pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah memenuhi *mensrea* dan unsur *actusreus* karena faktanya Terdakwa sejak awal telah mempunyai niat dan mengetahui bahwasannya Terdakwa melakukan perbuatan pertambangan tersebut karena terdapat sifat ekonomis / keuntungan yang akan didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan tanah urug tersebut terlepas keuntungan tersebut telah diterima maupun belum diterima oleh Terdakwa, karena secara logika Terdakwa tidak akan mungkin mau mengerjakan kegiatan perataan / pengerukan tanah urug tersebut secara cuma-cuma tanpa ada timbal balik yang dihasilkan dan dilain sisi Terdakwa mengetahui jika kegiatan perataan /

Hal 41 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerukan tanah yang telah dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan tersebut harus memiliki ijin, yang mana dari keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan jika sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan kegiatan serupa yaitu pertambangan / pengerukan tanah namun disertai dengan legalitas resmi, hal ini menunjukkan jika Terdakwa seharusnya telah mengetahui jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa harus memiliki legalitas resmi berupa ijin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini adalah perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara sehingga telah nyata Terdakwa secara sadar mempunyai niat untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa disertai ijin atau legalitas yang resmi maka terhadap perbuatan Terdakwa sebagai subjek hukum yang telah terbukti melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana terlepas peristiwa pidana tersebut melibatkan pihak lain atau tidak, sehingga dengan demikian materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point ketiga tersebut diatas tidak beralasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pembelaan Penasihat Hukum selebihnya bersifat permohonan keringanan hukuman maupun *ex aequo et bono* maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada bagian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 42 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama bong cino alamat Dk. Karangsari RT 006 RW 002 Ds. Wates Kab. Batang tanggal 3 Januari 2022;

1 (satu) lembar surat keterangan tentang kesepakatan antara Pemerintah Desa Wates dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wates yang menunjuk MUHAMMAD REZA FIRDAUS sebagai pelaksana kegiatan penataan ulang lahan eks bong tang berada di RT 006 RW 002 Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang tanggal 21 Maret 2022.

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan berkas milik Pemerintah desa Wates maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemerintah desa Wates melalui saksi Wahyono Bin (Alm) Tachir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) excavator merk KOMATSU PC-78 serial nomor 5866 warna biru telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 24 Juni 2022 telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abdur Rohman Bin (Alm) Carbui;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama RIYADI ADNAN nomor rekening 817601000230503 periode 19/06/2022;

1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA atas nama RIYADI ADNAN nomor rekening 2381157484 periode 20/06/2022 – 30/06/2022;

1 (satu) buah buku catatan ritase;

Hal 43 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar keplek DO bertuliskan TDKR Group;

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya namun barang bukti tersebut media yang terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban usaha pertambangan sehingga berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan;

#### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD REZA FIRDAUS bin Alm. H. SUPONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penambangan tanpa izin"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 44 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama bong cino alamat Dk. Karangsari RT 006 RW 002 Ds. Wates Kab. Batang tanggal 3 Januari 2022;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan tentang kesepakatan antara Pemerintah Desa Wates dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wates yang menunjuk MUHAMMAD REZA FIRDAUS sebagai pelaksana kegiatan penataan ulang lahan eks bong tang berada di RT 006 RW 002 Dk. Karangsari Ds. Wates Kec. Wonotunggal Kab. Batang tanggal 21 Maret 2022;

**Dikembalikan kepada pemerintah desa Wates melalui saksi Wahyono Bin (Alm) Tachir.**

1 (satu) excavator merk KOMATSU PC-78 serial nomor 5866 warna biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 24 Juni 2022

**Dikembalikan kepada saksi Abdur Rohman Bin (Alm) Carbui.**

2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama RIYADI ADNAN nomor rekening 817601000230503 periode 19/06/2022;

1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA atas nama RIYADI ADNAN nomor rekening 2381157484 periode 20/06/2022 – 30/06/2022;

1 (satu) buah buku catatan ritase;

3 (tiga) lembar keplek DO bertuliskan TDKR Group.

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H.** dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Lindu Aji Saputro,**

Hal 45 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H. Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi oleh  
Penasihat Hukum Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Nurachmat, S.H.**

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul , S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.**

Hal 46 dari 46 halaman. Putusan Nomor. 35/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)